

PEKERJA HARIAN LEPAS – TENAGA KEBERSIHAN – SANKSI

2026

PERBUP BUNGO NO. 1, BD 2026/NO. 1, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEKERJA HARIAN LEPAS TENAGA KEBERSIHAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kinerja Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan sanksi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pekerja Harian Lepas Tenaga Kebersihan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.13 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2021; Perda Kab. Bungo No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.6 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 mengenai pemotongan upah/gaji Pekerja Harian Lepas Tenaga Kebersihan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Perubahan yang dilakukan adalah penyesuaian besaran sanksi pemotongan upah/gaji, yaitu: terlambat masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah dipotong sebesar 10% per hari; pulang mendahului tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 2,5% per hari; dan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 100% per hari.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Januari 2026, ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2026.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pekerja Harian Lepas Tenaga Kebersihan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo (BD Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 5) diubah khususnya ketentuan Pasal 14 huruf a.